



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB BERKAT KEKAL
NOMOR : 421/ 813 /SIO-PAUD-KB/MKW/III/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : e. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);
f. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : YAYASAN BERKAT KEKAL PAPUA BARAT
Tanggal Pendirian : 20 Mei 2021
Nama Lembaga : **KB Berkat Kekal**
Alamat : Kampung Barey Timur
Distrik Manokwari SelatanI
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 22 maret 2022 s/d 02 Maret 2026 , dengan ketentuan :

- i. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- j. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- k. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- l. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 21 MARET 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Plt)



MARTENUS DOWAN SIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740114200003 1006